



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Beasiswa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 117);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 77);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada perguruan tinggi jenjang Diploma dan Strata I.
7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kepada Murid dan Mahasiswa miskin dan/atau berprestasi yang memenuhi persyaratan tertentu.

8. Miskin...

8. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Prestasi Akademik adalah prestasi yang dimiliki di bidang akademik.
11. Prestasi Nonakademik adalah prestasi atau penghargaan yang diperoleh di bidang nonakademik, antara lain bidang keagamaan, seni, budaya, olahraga, sains/ilmu pengetahuan, dan bidang sejenis lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia, atau lembaga nasional resmi lainnya pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.
12. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem integrasi data nasional yang memuat informasi sosial dan ekonomi individu atau keluarga untuk mendukung kebijakan dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem informasi nasional yang menghimpun data pendidikan dari seluruh satuan pendidikan di Indonesia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan kebijakan pendidikan.
14. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah aplikasi resmi Kementerian Agama untuk pendataan lembaga pendidikan Islam.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Rekening Penerima adalah rekening bank umum atas nama penerima beasiswa.
19. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
20. Desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dari skala 1 sampai 10.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa bagi Murid dan Mahasiswa warga Kota dari keluarga miskin dan/atau berprestasi.

Pasal...

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa untuk:

- a. meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan;
- b. memberikan dukungan finansial kepada Murid dan Mahasiswa dari keluarga miskin;
- c. memberikan penghargaan kepada Murid dan Mahasiswa berprestasi;
- d. mencegah dan mengurangi angka putus sekolah;
- e. meningkatkan daya saing sumber daya manusia; dan
- f. memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota, sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria, dan persyaratan penerima Beasiswa;
- b. tata cara pemberian Beasiswa;
- c. penyaluran;
- d. pendanaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

BAB IV KRITERIA, DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penerima Beasiswa terdiri atas:

- a. Beasiswa bagi Murid keluarga Miskin;
- b. Beasiswa bagi Mahasiswa keluarga Miskin;
- c. Beasiswa bagi Murid berprestasi; dan
- d. Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 6

- (1) Beasiswa bagi Murid dari keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Murid dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Kota minimal 3 tahun terakhir;
 - b. aktif sebagai murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kota;
 - c. terdaftar dalam data keluarga miskin desil 1 sampai dengan desil 4 pada DTSEN; dan
 - d. sedang tidak menerima beasiswa dari sumber yang lain.

(2) Beasiswa...

- (2) Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Kota minimal 3 tahun terakhir;
 - b. aktif sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi negeri dan swasta dalam wilayah Kota;
 - c. terdaftar dalam data keluarga miskin desil 1 sampai dengan desil 4 pada DTSEN; dan
 - d. sedang tidak menerima beasiswa dari sumber yang lain.
- (3) Beasiswa bagi Murid berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Murid dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Kota minimal 1 tahun terakhir;
 - b. aktif sebagai Murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kota;
 - c. memperoleh prestasi akademik dan/atau nonakademik; dan
 - d. sedang tidak menerima Beasiswa dari sumber yang lain.
- (4) Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berdomisili di kota minimal 1 tahun terakhir;
 - b. aktif sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi negeri dan swasta di wilayah Kota;
 - c. memperoleh prestasi akademik dan/atau nonakademik; dan
 - d. sedang tidak menerima beasiswa dari sumber yang lain.

Pasal 7

- (1) Berdomisili di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. KIA;
 - b. KTP Orang Tua atau Wali; dan
 - c. KK.
- (2) Berdomisili di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. KTP Mahasiswa; dan
 - b. KK.
- (3) Aktif sebagai Murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dibuktikan dengan terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS.
- (4) Aktif sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah.
- (5) Prestasi akademik bagi Murid berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. nilai rapor tertinggi 1, tertinggi 2, dan tertinggi 3 pada kelas paralel selama 3 semester terakhir secara berturut-turut bagi jenjang menengah;
 - b. nilai rapor tertinggi 1, tertinggi 2, dan tertinggi 3 pada kelas paralel selama 3 semester terakhir secara berturut-turut dihitung dari kelas 4 bagi jenjang dasar; dan
 - c. sertifikat atau piagam juara dari lomba akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(6) Prestasi...

- (6) Prestasi akademik bagi Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dibuktikan dengan Transkrip Nilai dengan nilai akademik minimal 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima).
- (7) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dibuktikan dengan sertifikat atau piagam juara dari lomba nonakademik yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian atau Lembaga Negara.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

- (1) Penerima Beasiswa bagi Murid dari keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. KK Kota, KTP Orang Tua/Wali, dan KIA;
 - b. surat keterangan terdaftar dalam Dapodik atau EMIS yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan;
 - c. surat keterangan aktif sebagai Murid yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan; dan
 - d. surat rekomendasi dari Satuan Pendidikan.
- (2) Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK Kota dan KTP mahasiswa; dan
 - b. surat keterangan aktif kuliah.
- (3) Penerima Beasiswa bagi Murid berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK Kota, KTP Orang Tua atau Wali, dan KIA;
 - b. surat keterangan terdaftar dalam Dapodik atau EMIS yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan;
 - c. surat keterangan aktif sebagai Murid yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan;
 - d. surat keterangan juara umum dengan nilai rapor tertinggi 1, tertinggi 2, dan tertinggi 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - e. sertifikat atau piagam juara dari lomba prestasi akademik dan/atau nonakademik; dan
 - f. surat rekomendasi dari Satuan Pendidikan.
- (4) Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK Kota dan KTP;
 - b. surat keterangan aktif kuliah; dan
 - c. Transkrip Nilai dengan nilai akademik minimal 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) atau memiliki sertifikat atau piagam juara dari lomba prestasi akademik dan/atau non akademik.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas membuka pendaftaran Beasiswa bagi Murid setiap tahun ajaran sesuai jadwal yang ditetapkan melalui Kalender Pendidikan Kota.

(2) Dinas...

- (2) Dinas membentuk Tim Seleksi Beasiswa untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi.
- (3) Tim Seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Para Asisten;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Kepala Dinas Sosial;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota;
 - g. Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Kepala Bagian Hukum; dan
 - i. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Seleksi Beasiswa melaksanakan verifikasi, validasi, dan seleksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terhadap calon penerima Beasiswa yang diajukan oleh Satuan Pendidikan.
- (6) Hasil verifikasi, validasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran calon penerima Beasiswa bagi Mahasiswa diajukan melalui Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota membentuk Tim Seleksi Beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Para Asisten;
 - c. Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Kepala Dinas Sosial;
 - g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota;
 - h. Kepala Bagian Hukum; dan
 - i. Unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tim seleksi Beasiswa melaksanakan verifikasi, validasi, dan seleksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terhadap calon penerima Beasiswa.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Beasiswa untuk Murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan setelah orang tua atau wali dari penerima beasiswa menandatangani pakta integritas penggunaan Beasiswa.

(2) Penyaluran...

- (2) Penyaluran Beasiswa untuk Mahasiswa dilakukan setelah penandatanganan pakta integritas penggunaan Beasiswa.
- (3) Penyaluran beasiswa dilakukan dengan cara ditransfer secara langsung dari rekening Dinas ke rekening penerima.
- (4) Penyaluran beasiswa dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dinas.
- (5) Mekanisme penyaluran Beasiswa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pemberian Beasiswa bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibebankan pada:
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas untuk beasiswa bagi murid dari keluarga tidak mampu dan murid berprestasi; dan
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota untuk beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan mahasiswa berprestasi.
- (3) Pemberian Beasiswa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kota.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka pelaksanaan dan penganggaran beasiswa tahun anggaran berikutnya.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penerima Beasiswa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Dinas untuk penerima Beasiswa bagi murid dari keluarga tidak mampu dan murid berprestasi; dan
 - b. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota untuk penerima Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan mahasiswa berprestasi.

(3) Laporan...

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti penggunaan dana dan laporan kemajuan hasil belajar.
- (4) Dinas dan Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota menyusun laporan akhir pelaksanaan program beasiswa secara akumulatif kepada Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Agustus 2026 M
23 Shafar 1448 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Agustus 2026 M
23 Shafar 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001